



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **Rapiuddin Ansor**, bertempat tinggal di Kp. Berusaha, Rt/rw.002/001, Kel.Banyu Asih Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Desa Banyu Asih, Mauk, Kab. Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ranop Patuan Rico Siregar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komplek Angkasa Pura li Blok B16 No.10, Jalan Polonia, Karang Anyar, Neglasari - Kota Tangerang 15121 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**
- **Khaerul Zaman**, bertempat tinggal di Kp Berusaha, Rt/rw. 002/001, Kel.Banyu Asih, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Desa Banyu Asih, Mauk, Kab. Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ranop Patuan Rico Siregar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komplek Angkasa Pura li Blok B16 No.10, Jalan Polonia, Karang Anyar, Neglasari - Kota Tangerang 15121 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II;**

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya Ranop Siregar, SH.,MH., Nicky Alfonso Matondang, SH., Ranca Putra Pamungkas, SH., Raden Gagah Suharto Tim Advokat pada Kantor Hukum Ranop Siregar & Partner, Yang berakamat Negalsari Kota Tangerang

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN. Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa Nomor 09/SK/RP/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan negeri Serang tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 581/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg;

Lawan:

1. **Bupati Kabupaten Serang**, tempat kedudukan Jln Veteran No. 1, Kota Baru, Kec.Serang, Kota Serang “ Banten 42112, Kel. Kota Baru, Serang, Kota Serang, Banten, sebagai **Tergugat I**
2. **Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang**, tempat kedudukan Jl. Garuda Blok Puyuh No.67, Rt.5/rw.9, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118, Kel. Sumurpecung, Serang, Kota Serang, Banten, sebagai **Tergugat II**
3. **Camat Tanara**, tempat kedudukan Tanara, Kabupaten Serang, Banten 42194, Desa Tanara, Tanara, Kab. Serang, Banten, sebagai **Tergugat III**
4. **Kepala Desa Tanara**, tempat kedudukan Tanara, Kabupaten Serang, Banten 42194, Desa Tanara, Tanara, Kab. Serang, Banten, sebagai **Tergugat IV**

Para Tergugat I – IV diwakili oleh kuasanya yaitu H. Sugi Hardono, SH.,MM., Anton Hermawanto, SH.,M.Si., Mastur, SH., Fava Fauziah, SH., Eka Suryaputra, SH., Rahmawati, SH., Deni Ahmad Mulyadi, SE., Rahajeng Dwi Purnamasari, SH., Tia Martiani Perwirawati, SH., tim Bantuan Hukum Pemerintahan Kabupaten Serang berkantor di jalan Veteran No. 1 Serang Provinsi banten., Pampangrara DM, SH.,MH. Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum “PR Law Fiem dan rekan” beralamat jl. Angrek No.1 no 14 Kapling Griya Angrek kecamatan Kramawatu Kabupaten Serang Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa Khusus nomor 180/328-Huk/2022 tanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Serang tanggal 18 Oktober 2022 nomor 619/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



5. **Badan Pertanahan Kabupaten Serang**, tempat kedudukan Jl. Letnan Jidun No.5, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42115, Kel. Lontar Baru, Serang, Kota Serang, Banten, sebagai **Tergugat V dalam hal ini diwakili** kuasanya yaitu Rahma, SH., Erwin Harris Rahman Marpaung, SH., Shella Susilawati, SH., Regi Yusuf Fardan, SH., Mohamad Ariyansyah kesemuanya warga Negara Indonesia memilih alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Jl. Letnan Jidun No.5 kelurahan Lontarbaru, kecamatan serang, Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 186/SKU-36.04.PPS.02.02/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri Serang tanggal 12 Oktober 2022 nomor 605/SK.Hu/Pdt/2022/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 12 September 2022 yang di terima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Sep. 2022 dengan Nomor Register 150/Pdt.G/2022/PN.Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian No.474.3/236-020 BA/SKK/2021 tanggal 16 Maret 2021** yang ditanda tangani Kepala Desa Banyu Asih, **Almarhum SAMSUDIN BIN H. ISHAK** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 1997 di usia 52 tahun, karena SAKIT.
2. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/665/08.2011/SKK/2022 tanggal 01 September 2022** yang ditanda tangani Kepala Desa banyu Asih, menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Rukedah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2022 karena Sakit.

3. Bahwa para Penggugat adalah merupakan ahli waris Almarhum SAMSUDIN BIN H. ISHAK yang sebelumnya bertempat tinggal di Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, **Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 594.1/286/08.2011/2022 tanggal 31 AGUSTUS 2022** yang di tanda tangani Kepala Desa Banyu Asih.
4. Bahwa ketika meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 1997 selain meninggalkan seorang Istri dan 2 anak selaku yakni Para Penggugat, **Almarhum SAMSUDDIN** juga memiliki dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berdasarkan GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil; 78/148 dengan luas kurang lebih 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) tercatat atas nama Almarhum SAMSUDDIN yang terletak di Desa Tanara, Kabupaten Serang – Propinsi Banten, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Empang/Sawah
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sheh
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Minimarket (Alfamart)
 - Sebelah Timur : Juned Bin Dana
5. Bahwa ketika semasa hidup Almarhum SAMSUDDIN berpesan kepada Para Penggugat selaku anak-anaknya, bahwa sebagian dari tanah warisan sebagaimana disebutkan pada point sebelumnya di pinjam pakai sementara dengan tanpa menerima uang sewa atau ganti rugi dalam apapun yakni **“untuk pembangunan Sekolah SD Inpres Tanara dan Kantor Desa Tanara”** sebagaimana dibuktikan dengan surat :
 - a. **Surat dari Pemerintahan Desa Tanara Tanggal 24 Maret 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal permohonan pemakaian tanah seluas 10 x 30 M untuk pembangunan kantor Desa Tanara.**

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat dari Pemerintahan Desa Tanara Reg: 57/103/Th/75 tanggal 20 Agustus 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal pemakaian untuk kepentingan SD Inpres Tanara.

6. Bahwa selain dipinjam pakai sementara untuk pembangunan Sekolah SD Inpres Tanara dan Kantor Desa Tanara, sebagian lagi telah dijual atau dialihkan antara lain sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1979 dengan disaksikan anak Almarhum SAMSUDIN bernama Rafiudin Ansor telah dijual untuk peruntukan prosida untuk pelebaran bantalan kali seluas 900 M2 sebagaimana tercatat pada buku Desa Tanara (Tergugat IV).
- b. Pada tahun 1982 dijual seluas 400 M2 kepada H.Mikimin sebagaimana juga tercatat di buku Desa Tanara (Tergugat IV).
- c. Pada tahun 1993 dijual seluas 400 M2 kepada bapak PASEKH BIN BAKRI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 81/Jb/PPAT/VI/1993 tanggal 09 Juni 1993.
- d. Pada tahun 1998 melalui Ahli waris Almarhum SAMSUDIN menjual seluas 1.077 M2 kepada H. Juned sebagaimana juga tercatat pada buku C Desa Tanara (Tergugat IV).
- e. Pada Tahun 2000, melalui Ahli waris Almarhum SAMSUDIN menjual seluas 100 M2 kepada NYI DANA/SAFEI BIN SANIIN sebagaimana juga tercatat di Buku C Desa Tanara (Tergugat IV).
- f. Pada Tahun 2001, melalui Ahli waris Almarhum SAMSUDIN menjual seluas 170 M2 kepada Bapak SUKARI sebagaimana juga tercatat di Buku C Desa Tanara (Tergugat IV)

Sehingga total luas tanah Almarhum SAMSUDIN tanah yang telah di jual adalah seluas kurang lebih 3.047 M2 (tiga ribu empat puluh tujuh meter persegi), sedangkan untuk sisa luas tanah yang seluas 3.953 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga) hingga saat diajukan gugatan ini tidak pernah di alihkan atau dijual termasuk kepada para Tergugat.

7. Bahwa semasa hidup Almarhum SAMSUDIN, juga menyampaikan kepada Para Penggugat, bahwa alasan terjadinya pinjam pakai tanah

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



warisan sebagaimana dijelaskan pada point.5 karena adanya permohonan dari Kepala Desa Tanara mengingat pada saat itu dibutuhkan lahan yang tepat untuk pembangunan “**untuk pembangunan Sekolah SD Inpres Tanara dan Kantor Desa Tanara**”., pada saat yang bersamaan juga Kepala Desa Tanara menyampaikan kepada Almarhum SAMSUDIN apabila sudah ada lokasi yang baru maka tanah warisan akan dikembalikan atau diberikan ganti kerugian oleh Pemda Kabupaten Serang.

8. Bahwa ternyata hingga almarhum SAMSUDIN meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 1997, lokasi yang baru untuk pembangunan “**untuk pembangunan Sekolah SD Inpres Tanara dan Kantor Desa Tanara**” tidak pernah ada, bahkan ganti kerugian yang dijanjikan sebelumnya tidak pernah di realisasikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik terhadap almarhum SAMSUDIN maupun kepada Para PENGGUGAT.

9. Bahwa selama tanah warisan dipinjam pakaikan untuk pembangunan Sekolah Inpres Tanara dan Kantor Desa Tanara, baik almarhum SAMSUDIN semasa hidupnya maupun Para Penggugat tidak menerima sewa tanah dan pernah mengganggu proses berjalanya kegiatan belajar mengajar di Sekolah SD Inpres maupun kegiatan yang berjalan di Kantor Tergugat IV sebagai bentuk dukungan program kerja Tergugat I, namun dalam faktanya Tergugat I dan Tergugat II justru menghilangkan hak hukum Para Penggugat selaku Pihak yang berhak atas tanah warisan Almarhum SAMSUDIN yang merupakan objek perkara aquo.

10. Bahwa awal bulan januari tahun 2021 Para Penggugat yang merupakan Ahli waris Almarhum SAMSUDIN sangat dikejutkan dengan informasi yang diperoleh dari pihak Tergugat IV, informasi yang dimaksud adalah bahwa sisa dari Tanah Warisan Almarhum SAMSUDIN berdasarkan GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



78/148 kurang lebih seluas 3.953 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga)

yang terletak di Desa Tanara, Kabupaten Serang – Propinsi Banten telah tercatat menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Serang Cq Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Tergugat I Cq Tergugat II).

11. Bahwa dengan tegas Penggugat sampaikan, baik Almarhum Samsudin maupun Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas tanah GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil; 78/148 yang terletak di Desa Tanara, Kabupaten Serang – Propinsi Banten kepada Tergugat I dan Tergugat II, fakta yang sebenarnya adalah dipinjam pakai berdasarkan:

- a. **Surat dari Pemerintahan Desa Tanara Tanggal 24 Maret 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal permohonan pemakaian tanah seluas 10 x 30 M untuk pembangunan kantor Desa Tanara.**
- b. **Surat dari Pemerintahan Desa Tanara Reg: 57/103/Th/75 tanggal 20 Agustus 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal pemakaian untuk kepentingan SD Inpres Tanara.**

12. Bahwa adanya permohonan pengakuan hak Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat V atas tanah almarhum SAMSUDIN melalui Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak didasari pada ketentuan perolehan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



13. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui tanah almarhum SAMSUDIN melalui Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) dengan tegas juga diakui oleh Tergugat I melalui Surat Nomor: 180/412-Huk tanggal 16 Nopember 2021. Melalui Suratnya kepada Penggugat, Tergugat I mengakui bahwa penggunaan SDN Tanara 2 diperoleh dengan cara Hibah sebagaimana tercatat pada kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah dengan Kode Barang/ID Barang/ID awal 1.3.1.01.01.04.002/826/826 yang ditanda tangani Pengurus Barang diketahui oleh Tergugat II, dalam fakta sebenarnya almarhum SAMSUDIN atau Para Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah yang menjadi objek perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melainkan hanya memberikan Pinjam Pakai sebagaimana tertuang pada Surat dari Pemerintahan Desa Tanara Tanggal 24 Maret 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal permohonan pemakaian tanah seluas 10 x 30 M untuk pembangunan kantor Desa Tanara Dan melalui Surat dari Pemerintahan Desa Tanara Reg: 57/103/Th/75 tanggal 20 Agustus 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal pemakaian untuk kepentingan SD Inpres Tanara.

14. Bahwa hal yang paling menyakitkan bagi ahliwaris Almarhum SAMSUDDIN selaku pihak yang berhak yang telah meminjamkan tanah miliknya kepada Tergugat II dan Tergugat IV adalah tindakan Tergugat II dan Tergugat IV yang tidak bersedia memberikan informasi ketika ahli waris/kuasanya berusaha meminta penjelasan atau informasi terkait status tanah Almarhum SAMSUDDIN yang kurang lebih selama 46 Tahun dimanfaatkan Tergugat II untuk dijadikan Sekolah SD Inpres Tanara dan dimanfaatkan untuk kantor oleh Tergugat IV tanpa adanya sewa dalam bentuk apapun.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



- 15.** Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang dengan sengaja tanpa hak telah menguasai tanah almarhum SAMSUDDIN seluas 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) selain merugikan para Penggugat, disisi lain juga mengakibatkan para Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan sisa tanah warisan almarhum SAMSUDDIN seluas 3.953 M2 (tiga ribu sembilanratus limapuluh tiga) karena dimanfaatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai akses masuk SD Inpres Tanara .
- 16.** Bahwa mengingat tanah Almarhum SAMSUDDIN yang diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara atas nama Tergugat I dan diatasnya juga telah berdiri SDN Tanara dan Kantor Desa Tanara, sebelumnya para Penggugat melalui kantor hukum Ranop Siregar & Partner selaku kuasa hukum para Penggugat yakni melalui Surat Nomor: 01/Per-01/RIP//2021 tertanggal 05 Juli 2021 dan Surat Nomor: 02/Per-03/RIP/X/2021 tertanggal 22 Oktober 2022 berniat untuk menawarkan kepada Tergugat I untuk kesediaanya membeli tanah milik almarhum Sunarna atau memberikan ganti kerugian atas tanah milik almarhum SAMSUDDIN, namun penawaran tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II. Yang terjadi justru Tergugat I mengakui telah memperoleh tanah almarhum Samsuddin dengan cara Hibah, walaupun dalam faktanya hingga diajukan gugatan ini tidak pernah memperlihatkan Akta Hibah yang dimaksud.
- 17.** Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan tergugat II melalui Surat Nomor: 01/Per-01/RIP//2022 tetanggal 04 Februari 2021 perihal pembatalan sertifikat, telah memohon kepada Tergugat V untuk segera membatalkan Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilanpuluh Sembilan meter persegi), namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat V selaku instansi yang berwenang didalam pertanahan tidak pernah menanggapi permohonan Para Penggugat.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



**TINDAKAN PARA TERGUGAT MENAKIBAT KERUGIAN BAGI PARA
PENGUGAT**

18. Bahwa akibat perbuatan para TERGUGAT I dan Tergugat II yang dengan sengaja Melawan Hukum dengan tanpa hak mengajukan hak melalui Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) diatas tanah almarhum SAMSUDDIN adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang MENAKIBATKAN kerugian Para PENGUGAT karena tidak dapat memperoleh haknya atas tanah warisan orangtuanya Almarhum SAMSUDDIN berdasarkan GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil; 78/148 dengan luas kurang lebih seluas 3.953 M2 (tigaribu sembilanratus limapuluh tiga) karena dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

KETENTUAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

19. Bahwa tindakan Para TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks Hukum Perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Dari Pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
- Adanya Kesalahan;
- Adanya Hubungan sebab akibat kerugian dan perbuatan
- Ada kerugian

ADANYA PERBUATAN

- Untuk menguntungkan diri sendiri, TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti dengan tanpa hak dengan melawan hukum mengajukan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) diatas tanah almarhum SAMSUDDIN yang merupakan hak Para PENGGUGAT.

- Dengan perbuatan mengajukan hak melalui Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) diatas tanah almarhum SAMSUDDIN, akibatnya Para Penggugat selaku pihak yang berhak tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik almarhum Sunarna.

ADANYA KESALAHAN PARA TERGUGAT

Bahwa melalui Surat dari Pemerintahan Desa Tanara Tanggal 24 Maret 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal permohonan pemakaian tanah seluas 10 x 30 M untuk pembangunan kantor Desa Tanara Dan melalui Surat dari Pemerintahan Desa Tanara Reg: 57/103/Th/75 tanggal 20 Agustus 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal pemakaian untuk kepentingan SD Inpres Tanara. Pada faktanya Para Tergugat malah dengan sengaja tanpa mengajukan hak melalui Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) diatas tanah almarhum SAMSUDDIN yang merupakan Hak Para PENGGUGAT.

HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

- Akibat tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai dengan mengajukan hak melalui Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) mengakibatkan para Penggugat tidak dapat memperoleh haknya atas tanah warisan Almarhum SSMSUDDIN.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADANYA KERUGIAN

Akibat tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Para PENGGUGAT mengalami kerugian

karena tidak dapat memperoleh haknya atas tanah warisan orangtuanya Almarhum SAMSUDDIN berdasarkan GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil; 78/148 dengan luas kurang lebih seluas 3.953 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga) karena dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

20. Bahwa pokok dan tujuan Para PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah untuk memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* untuk dapat memberikan rasa keadilan kepada Para PENGGUGAT dengan menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan Tergugat lainnya untuk **MENGOSONGKAN dan MEMBONGKAR BANGUNAN MILIKNYA** yang berdiri diatas tanah warisan Almarhum Samsuddin, tanpa terkecuali membayar biaya atas sewa pemanfaatan tanah warisan Almarhum Samsuddin terhitung sejak bulan September 1975 hingga putusan gugatan ini dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht vab gewijsde*) dengan perkiraan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)

21. Bahwa, Para PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau siapapun yang memasuki, menguasai atau memanfaatkan tanah warisan Almarhum Samsuddin dalam bentuk lain untuk mengosongkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun didalamnya/di atasnya kepada Para PENGGUGAT.

SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*)

22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para PENGGUGAT dan adanya kepastian hukum, keadilan atas gugatan PENGGUGAT dan gugatan ini tidak sia-sia (*Illusoir*) maka dengan ini memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*



untuk berkenan dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

- a. Kantor Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang – Propinsi Banten.
- b. Sekolah SD Negeri Tanara 2 atau Sekolah SD Inpres Tanara.

23. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah warisan Almarhum SAMSUDDIN yang menjadi objek dalam perkara *a quo*, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan setempat (*descente*) atas benda-benda tidak bergerak dalam perkara ini.

24. Bahwa Para PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* berkenan untuk Menghukum TERGUGAT I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlamabatan pelaksanaan putusan perkara *Aquo*.

25. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan pada “Adanya surat yang sah” dan “Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti” sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya.

26. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR, Para PENGGUGAT memohon agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

27. Bahwa, Para PENGGUGAT memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dihukum untuk tunduk pada putusan ini;

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Para PENGGUGAT uraikan, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* berkenan untuk memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak Para TERGUGAT untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Surat yang diajukan Para PENGGUGAT dalam perkara ini, diantaranya:
 - a. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Nomor: 539/1255 atas nama SAMSUDIN
 - b. Surat dari Pemerintahan Desa Tanara Tanggal 24 Maret 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal permohonan pemakaian tanah seluas 10 x 30 M untuk pembangunan kantor Desa Tanara.
 - c. Surat dari Pemerintahan Desa Tanara Reg: 57/103/Th/75 tanggal 20 Agustus 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal pemakaian untuk kepentingan SD Inpres Tanara.
3. Menyatakan para PENGGUGAT adalah merupakan Pihak yang berhak atas tanah warisan Almarhum SAMSUDDIN berdasarkan GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil; 78/148 kurang lebih seluas 3.953 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga).
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dengan sengaja tanpa hak mengajukan hak melalui Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh Sembilan meter persegi) diatas tanah almarhum SAMSUDDIN berdasarkan GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil; 78/148 kurang lebih seluas 3.953 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga) yang terletak di Desa Tanara, Kabupaten Serang – Propinsi Banten diatas tanah almarhum Samsuddin
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT IV atau siapapun untuk Menyerahkan tanah warisan Almarhum SAMSUDDIN berdasarkan GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil; 78/148 kurang lebih seluas 3.953 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga) yang terletak di Desa Tanara, Kabupaten Serang – Propinsi Banten diatas tanah almarhum Samsuddin
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV atau pihak manapun untuk mengosongkan dan membongkar bangunan bangunanya yang berdiri diatas tanah Almarhum SAMSUDIN berdasarkan GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil; 78/148 kurang lebih seluas 3.953 M2 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga) yang terletak di Desa Tanara, Kabupaten Serang – Propinsi Banten.
 8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Para PENGUGAT September tahun 1975 putusan gugatan ini dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht vab gewijsde) dengan perkiraan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
 9. Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III :
 - a. Kantor Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang – Propinsi Banten.
 - b. Sekolah SD Negeri Tanara 2 atau Sekolah SD Inpres Tanara.
 10. Menghukum TERGUGAT I dan Tergugat II membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Para PENGUGAT atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini.
 11. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi.
 12. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT.

Subsida:

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I – IV Datang menghadap kuasanya dan Tergugat V datang menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DESSY DARMAYANTI, S.H. M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 02 Nov. 2022 dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 16 Nov. 2022, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya sudah benar dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

DALAM EKSEPSI

I. Error in objecto

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris almarhum SAMSUDIN BIN H. ISHAK mempunyai tanah seluas 3.900 m², adalah dalil yang keliru, oleh karena tanah terperkara yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 20 November 2020 seluas 1.599 m² bukan seluas 3.900 m²;

Bahwa adanya ketidak samaan luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat dengan tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang di klaim milik Para Penggugat, maka beralasan jika Majelis Hakim yang

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa objek sengketa/tanah terperkara saat ini diatasnya telah dibangun gedung SDN Tanara dan dipergunakan sebagai tempat belajar mengajar yang dipimpin oleh Kepala Sekolah SDN Tanara, bahwa seharusnya Kepala Sekolah SDN Tanara ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, bahwa dengan tidak ditariknya Kepala SDN Tanara dalam perkara ini berakibat gugatan kurang pihak, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (*obscur libel*), dimana gugatan Penggugat mendalilkan semasa hidupnya almarhum SAMSUDIN mempunyai tanah seluas 7.000 m², dan telah terjual seluas 3.047 m², dan sisa tanah seluas 3.953 m², dalil tersebut bertentangan dengan luas tanah terperkara yang dimiliki Para Tergugat, yaitu seluas 1.599 m²;

IV. Tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*)

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati uraian dalil-dalil Penggugat tentang dasar gugatannya sebagaimana tertuang dalam gugatannya pada halaman 7 poin 12, yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00020 tanggal 20 November 2020 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SERANG c.q DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG dengan Surat Ukur tgl 18 November 2020 No. 00460/TANARA/2020 dengan luas 1.599 m² (Seribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak didasari pada ketentuan perolehan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila Para Penggugat mempermasalahkan dan keberatan dengan terbitnya Sertipikat Hak

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Pakai tersebut, maka yang menjadi Dasar Hukum Penggugat lebih pada aspek administrasi sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karenanya menurut Para Tergugat gugatan Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan prinsip Kewenangan Mengadili oleh karenanya gugatan Penggugat adalah keliru dan tidaklah tepat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar uraian Para Tergugat dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Para Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah keliru, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan karenanya patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Bahwa benar tanah aset Pemerintah Kabupaten Serang yang saat ini dikuasai dan diatasnya telah dibangun gedung SDN Tanara 2 total luas keseluruhan adalah 2.669 m², yang diperoleh melalui Hibah dari Pemerintah Desa Tanara berdasarkan AKTA HIBAH No.10 / 2012 tanggal 13 Januari 2012;
5. Bahwa benar dari total luas tanah SDN Tanara 2 berdasarkan AKTA HIBAH No.10 / 2012 tanggal 13 Januari 2012 yaitu seluas 2.669 m², dan yang telah disertipikat seluas 1.599 m² berdasarkan SERTIPIKAT HAK PAKAI NO. 00020 TANGGAL 20 NOVEMBER 2020;
6. Bahwa bidang tanah SDN Tanara 2 berdasarkan AKTA HIBAH No.10 / 2012 tanggal 13 Januari 2012 yang belum disertipikat seluas 1.070 M² terletak disebelah UTARA tanah lokasi SDN Tanara 2 yang telah

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertipikat yaitu SERTIPIKAT HAK PAKAI NO. 00020 TANGGAL 20 NOVEMBER 2020;

7. Bahwa benar sisa luas tanah SDN Tanara 2 yaitu 1.070 m² yang belum disertipikat, adalah karena pada saat pengukuran bidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, terdapat kekeliruan peta bidang, sehingga sisa luas tanah tersebut untuk sementara ditunda peningkatan sertipikat sambil menunggu hasil klarifikasi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Serang;
8. Bahwa benar tanah lokasi bangunan SDN Tanara 2 luas keseluruhan 2.669 m² dimana sebagian, atau seluas 1.599 m² telah disertipikat adalah aset PEMERINTAH KABUPATEN SERANG c.q DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Sertipikat Hak PAKAI No. 00020 tanggal 20 November 2020, SURAT UKUR tgl 18 November 2020 No. 00460/TANARA/2020;
9. Bahwa tanah lokasi SDN Tanara 2, semula dibeli oleh DULKARIM dari SAMSUDIN, seluas 2.773 M², kemudian oleh DULKARIM melakukan tukar menukar dengan tanah bengkok milik Desa Tanara yang terletak di RT 02 Desa Tanara Kecamatan Tanara;
10. Bahwa selain tanah yang dibeli oleh DULKARIM dari SAMSUDIN, terdapat pula bidang tanah yang teletak dibagian Utara lokasi SDN Tanara 2 saat ini, adalah tanah milik KI AWING dan MARJUK, turut pula dibeli oleh DULKARIM;
11. Bahwa benar dari seluruh luas tanah yang dibeli oleh DULKARIM baik yang dibeli dari SAMSUDIN maupun yang dibeli dari KI AWING dan MARJUK, kemudian oleh DULKARIM melakukan tukar menukar dengan tanah bengkok (tanah kas desa) Desa Tanara yang terletak di RT.01 RW 03 Desa Tanara Kecamatan Tanara seluas 5.016 m²;
12. Bahwa benar tanah Kas Desa hasil tukar menukar dengan masyarakat (DULKARIM), saat ini telah dipergunakan antara lain untuk membangun Kantor Desa Tanara, sarana umum berupa tanah kosong, dan sebagian lagi yaitu seluas 2.669 m² dihibahkan untuk kepentingan pembangunan gedung SDN Tanara 2;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa tanah kas Desa Tanara, yang telah dihibahkan seluas 2.669 m² untuk kepentingan pembangunan gedung SDN Tanara 2 berdasarkan AKTA HIBAH NO. 10 / 2012 tanggal 13 Januari 2012 ;
14. Bahwa tanah aset PEMERINTAH KABUPATEN SERANG SERTIPIKAT HAK PAKAI NO. 00020 tanggal 20 November 2020, yang merupakan hibah dari tanah kas desa Tanara, diatasnya telah dibangun gedung SDN Tanara 2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara tanah milik IKSAN;
 - Timur tanah milik HJ.JUBAEDAH/SUHARI/DANAH;
 - Selatan tanah milik BENGKOK DESA; dan,
 - Barat tanah milik NAWAWI/ABUDIN.
15. Bahwa Para Penggugat mendalilkan semasa hidupnya almarhum SAMSUDIN berpesan bahwa sebagian dari tanah warisannya di pinjam pakai sementara untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri Tanara 2 dan Kantor Desa Tanara, **DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT TERSEBUT ADALAH DALIL YANG KELIRU, OLEH KARENA YANG SEBENARNYA ADALAH ALMARHUM SAMSUDIN TELAH MENJUAL KEPADA DULKARIM TANAH SELUAS 2773 M², YANG KEMUDIAN DULKARIM MENUKAR TANAH TERSEBUT DENGAN TANAH KAS DESA TANARA.**
16. Bahwa benar Kepala Desa Tanara telah membuat SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN Nomor : 011/12001/Ds.Tnr/VIII/Pem/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Desa Tanara tidak keberatan MENGHIBAHKAN sebagian tanah milik Desa hasil tukar menukar dengan masyarakat (DULKARIM) untuk kepentingan pembangunan gedung SDN Tanara 2;
17. Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil Para Penggugat yang mendalilkan, tanah perkara adalah milik orangtua Para Penggugat yang dipinjam pakai untuk kepentingan membangun Kantor Desa dan membangun gedung SDN Tanara 2, tetapi yang benar adalah bahwa almarhum SAMSUDIN telah menjual bidang tanah

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



tersebut kepada DULKARIM, yang kemudian DULKARIM menukar tanah terperkara dengan tanah kas desa Desa Tanara;

18. Bahwa atas kesaksian SUEB yang menerangkan bahwa mengetahui telah terjadi jual beli antara SAMSUDIN dengan DULKARIM terkait dengan tanah terperkara, dan SUEB menyaksikan SAMSUDIN menyerahkan sejumlah uang bagian dari penjualan tanah tersebut kepada NYI SAKIB (ibu kandung SUEB);
19. Bahwa berdasarkan keterangan SUEB, benar NYI SAKIB adalah kakak kandung dari SAMSUDIN, sehingga NYI SAKIB berhak menerima hasil penjualan tanah terperkara, oleh karena tanah terperkara adalah milik orang tua SAMSUDIN dengan NYI SAKIB;
20. Bahwa masih penjelasan SUEB, bahwa dirinya (SUEB) pernah beberapa kali didatangi oleh Sdr. RAPIUDIN ANSOR (Penggugat I) menyampaikan niat untuk menggugat tanah terperkara, akan tetapi SUEB dengan tegas menolak dan melarang Sdr. RAPIUDIN ANSOR untuk mempersoalkan tanah dimaksud dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh alm SAMSUDIN kepada DULKARIM;
21. Bahwa dengan penjelasan SUEB tersebut adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa dalil-dalil Para Penggugat adalah keliru dan patut untuk dinyatakan ditolak;
22. Bahwa SUEB menjelaskan asal usul tanah terperkara adalah awalnya milik H. ISKAK (orang tua dari SAMSUDIN dan NYI SAKIB), kemudian dijual oleh SAMSUDIN kepada DULKARIM, oleh DULKARIM ditukar dengan tanah bengkok milik Desa Tanara, dan kemudian hasil tukar menukar tanah tersebut oleh Pemerintah Desa Tanara dihibahkan sebagian yaitu seluas 2.669 m² untuk pembangunan gedung SDN Tanara 2;
23. Bahwa oleh karena itu, dengan tegas pula Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah terperkara belum pernah diperjualbelikan, sehingga dalil-dalil Para Penggugat patut diragukan, dan harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



24. Bahwa dalil Para Penggugat, yang mendalilkan tindakan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, adalah dalil yang sumir dan dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena Para Tergugat menguasai tanah perkara sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum;
25. Bahwa dalil Para Penggugat yang menginginkan agar Para Tergugat mengosongkan dan membongkar bangunan diatas tanah perkara adalah alasan yang tidak masuk akal, dan mengada-ada, sebab seharusnya Para Penggugat menyadari tindakannya yang keliru, mempersoalkan tanah yang telah dijual oleh orangtuanya dengan cara yang benar;
26. Bahwa permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat, adalah suatu niat yang tidak masuk akal, dimana gedung sekolah SDN Tanara 2 telah beroperasi sekian tahun, tempat menyelenggarakan proses belajar mengajar, yang disediakan oleh Negara untuk dan demi kepentingan orang banyak, sehingga adalah tidak berdasar untuk dilakukan sita jaminan;
27. Bahwa atas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, adalah merupakan rangkaian kalimat yang sengaja mendramatisir seolah-olah Para Tergugat telah berbuat sewenang-wenang, merampas dan menguasai hak orang lain secara tidak patut, padahal yang ada adalah pembangunan sarana pendidikan diatas lahan perkara untuk dan demi kepentingan keberlangsungan masa depan generasi muda, yang perolehannya melalui mekanisme yang benar, sehingga mohon kepada Majelis Hakim menyatakan guagatan Para Penggugat patut untuk ditolak;
28. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang mendalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dengan mengajukan sertifikat hak pakai nomor: 00020/Tanara dengan surat ukur 18 November 2020 Nomor: 00460/Tanara/2020 dengan luas 1559 m² mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat memperoleh haknya atas tanah warisan SAMSUDIN. **DALIL PARA PENGGUGAT TERSEBUT ADALAH HAL**

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG KELIRU KARENA SENYATANYA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENGUASAI TANAH TERPERKARA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU, BAHWA TANAH TERPERKARA ADALAH MERUPAKAN HIBAH YANG SAH DARI PEMERINTAH DESA TANARA;

29. Bahwa pemerintah desa Tanara menghibahkan tanah terperkara untuk kepentingan pembangunan SDN Tanara 2, adalah merupakan atau diperoleh berdasarkan tukar menukar dengan tanah milik DULKARIM yang dibeli dari Almarhum SAMSUDIN;
30. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat untuk sebagian tidak perlu ditanggapi seluruhnya karena materi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga patut diragukan, dan oleh karenanya beralasan untuk di tolak atau setidaknya tidak diterima.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Para Tergugat uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan membingungkan, serta tidak cermat dan kabur (*obscur libel*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 00020 tanggal 2 November 2020 sesuai Surat Ukur Nomor : 201/HP/BPN.36.04/2020 tanggal 6 November 2020;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*vit vourbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari Para Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT V

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat V secara tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat V.

A. EKSEPSI DEKLINATOIR (*Declinatoire Exceptie*)

1. Bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Absolut), sebab dalam gugatan Penggugat bagian Posita angka 12 dan Petitum angka 5 mendalilkan:

Posita angka 12

Bahwa adanya permohonan pengakuan hak Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat V atas tanah almarhum SAMSUDIN melalui Sertifikat Hak Pakai Nomor 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 Nomor: 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 m2 (seribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak didasari pada ketentuan perolehan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Petitum angka 5

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 Nomor: 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 m2 (seribu limaratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh Sembilan meter persegi) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Bahwa Sertipikat perkara a quo merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka untuk dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/SIP/1973, tanggal 6 Januari 1976:

“Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan pengadilan”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/SIP/1978, tanggal 31 Januari 1981: “Pengadilan Negeri tidak berwenang

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (OBSCURE LIBEL EXCEPTIE);

1. Fakta Hukum (Feitelijke Grond) dan Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas

- 1) Bahwa Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa bukti kepemilikan tanah yang dimiliki dalam perkara a quo berdasarkan Girik C.539/1255 dengan Persil Nomor 78/148, luas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ (Tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
- 2) Bahwa alas hak yang didalilkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas bukan merupakan bukti tanda kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya merupakan keterangan bagi setiap orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut menguasai sebidang tanah dan memiliki kewajiban pembayaran pajak kepada Negara atas tanah yang dikuasainya, kecuali sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, maka Girik diakui sebagai tanda bukti kepemilikan;
- 3) Bahwa dalam penentuan status hukum/hak atas tanah yang berkaitan dengan masalah Girik harus memedomani antara lain Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/IMK.01/1978 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.6/1993 tentang Penanganan Perkara-Perkara di Muka Pengadilan dan Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik, Kekitir, Petuk Desa dan Keterangan Objek Pajak. Ketentuan a quo pada pokoknya memberitahukan mengenai larangan penggunaan girik sebagai dasar penentuan status

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



hukum/hak atau alas hukum dalam peralihan hak atas tanah, penerbitan sertifikat maupun pengurusan hak atas tanah;

- 4) Posita Gugatan Para Penggugat tidak jelas mendalilkan dan menguraikan dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang disengketakan atau dengan kata lain hak Para Penggugat atas tanah tidak jelas hal tersebut dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki dokumen terkait peralihan atau pengalihan atas tanah dalam perkara aquo dihadapan pejabat yang berwenang atau tidak memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 1865 KUHPdata menentukan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3045K/PDT/1991 tanggal 30 Mei 1996 menyatakan:

“Sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum”.

2. Letak dan Batas-Batas Tanah Terperkara Tidak Jelas:

- 1) Bahwa posita gugatan Para Penggugat tidak jelas mendalilkan dan menguraikan dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah terperkara atau dengan kata lain hak Para Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas bahkan Para Tergugat mendalilkan pada posita angka 5 menjelaskan **“bahwa sebagian** dari tanah warisan sebagaimana dimaksud diatas (Posita angka 4) di pinjam pakai sementaradst dengan tanpa menyebutkan letak

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



dan batas-batas tanah perkara;

- 2) Bahwa pada posita angka 6 Para Penggugat selanjutnya yang pada intinya menguraikan riwayat tanah yang telah dijual atau dialihkan seluas 3.047 m² (Tiga ribu empat puluh tujuh meter persegi) dan menyebutkan sisa luas tanah yang seluas 3.953 m² (Tiga ribu Sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) Para Penggugat mendalilkan tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah tersebut dengan tanpa menyebutkan letak dan batas-batas tanah perkara;

- 3) Bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum di dalam angka 3 yang menuntut agar tanah perkara dinyatakan sebagai milik pihak Para Penggugat tanpa menyebutkan batas-batasnya;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979: "Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima".

Berdasarkan ketentuan tersebut tidak jelasnya letak dan batas-batas tanah perkara menimbulkan kaburnya gugatan a quo sehingga gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Kontradiksi antara Posita dan Petitum

Berikut adalah posita gugatan Para Penggugat yang tidak jelas dan bertentangan:

- 1) Bahwa pada petitum angka 9 gugatan Para Penggugat yang meminta agar meletakkan sita jaminan **terhadap harta milik** Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III:
- Kantor Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Propinsi Banten;
 - Sekolah Dasar Negeri Tanara 2 atau Sekolah Dasar Inpres Tanara;
- 2) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



pada angka 1) di atas Para Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa tanah terperkara merupakan milik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimana hal tersebut jelas bertentangan dengan apa yang disampaikan di dalam posita gugatan pada angka ke 5 Para Penggugat mendalilkan bahwa kantor Desa Tanara dan Sekolah Dasar Negeri Tanara 2 adalah milik dari orang tua Para Penggugat;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 28 K/SIP/1973 tanggal 15 Nopember 1975:

"Karena rechtsfeiten" (baca: Posita atau fundamentum petendi) yang diajukan berbeda/bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan para Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan mohon dianggap pula telah termuat dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa yang menjadi perakara a quo adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00020/Tanara, Surat Ukur Nomor 00460/Tanara/2020 tanggal 18 Nopember 2020 luas 1.599 m² (Seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Serang Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
4. Bahwa terhadap sertipikat a quo diterbitkan oleh Tergugat V pada

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor: 201/HP/BPN.36.04/2020 tentang Pemberian Hak Pakai Atas nama Pemerintah Kabupaten Serang Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang atas Tanah seluas 1.599 m² terletak di Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

5. Bahwa alas hak yang didalilkan oleh Para Penggugat berupa Girik C.539/1255 dengan Persil Nomor 78/148, luas \pm 7.000 m² (Tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten merupakan bukti tanda kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya merupakan keterangan bagi setiap orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut menguasai sebidang tanah dan memiliki kewajiban pembayaran pajak kepada Negara atas tanah yang dikuasainya, kecuali sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, maka Girik diakui sebagai tanda bukti kepemilikan;
6. Bahwa petitum Para Penggugat pada angka 5 yang memohon menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 Nomor: 00460/Tanara/2020 dengan luas 1.599 m² (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah suatu dalil yang sangat tidak tepat. Bahwa sertipikat merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka untuk dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Tergugat V telah melakukan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, maka selayaknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat dalam perkara a

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijske Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa Tergugat I-IV telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan Majelis Hakim telah memberikan putusan sela tertanggal 21 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I-IV ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN Srg ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 Foto copy **Surat Keterangan Kematian No.474.3/236-020 BA/SKK/2021 tanggal 16 Maret 2021 atas nama Almarhum SAMSUDIN BIN H. ISHAK** yang ditanda tangani Kepala Desa Banyu Asih, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P-1;
- P-2 Foto copy **Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/665/08.2011/SKK/2022 tanggal 01 September 2022** almarhumah Rukedah, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P-2;
- P-3 Foto copy **Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 594.1/286/08.2011/2022 tanggal 31 AGUSTUS 2022** yang di tanda tangani Kepala Desa Banyu Asih, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
- P-4 Foto copy **GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil; 78/148** dengan luas kurang lebih 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) tercatat atas nama Almarhum SAMSUDDIN, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P-4;
- P-5 Foto copy **Surat dari Pemerintahan Desa Tanara (TERGUGAT IV) Tanggal 24 Maret 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal permohonan pemakaian tanah seluas 10 x 30 M untuk pembangunan kantor Desa Tanara.,** yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
- P-6 Foto copy **Surat dari Pemerintahan Desa Tanara Reg: 57/103/Th/75 tanggal 20 Agustus 1975 kepada Almarhum SAMSUDDIN, perihal pemakaian untuk kepentingan SD Inpres Tanara.,** yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P-6;
- P-7 Foto copy **Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Tanara dengan surat ukur tanggal 18 Nopember 2020 nomor : 00460/Tanara/2020 dengan luas**

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.599 M2 (seribu limaratus Sembilanpuluh Sembilan meter persegi) atas nama TERGUGAT II, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Copinya dan diberi tanda P-7;
- P-8 Foto copy Surat TERGUGAT I Nomor: 180/412-Huk tanggal 16 Nopember 2021 kepada Para Penggugat, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
- P-9 Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Tanah Almarhum Samsudin yang ditanda tanagani Tergugat IV tanggal 08 April 2000 yang ditanda tangani Kepala Desa Banyu Asih, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P-9A; Foto copy Surat Pernyataan Menjual Antara Penggugat I dengan H. Junaedi yang di tanda tandatangani Tergugat IV tanggal 08 April 2000, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P-9B; Foto copy Surat Keterangan Kuasa Menghadap Antara Penggugat I dengan M.SYAFEI yang ditanda tangani Tergugat IV tanggal 08 April 2000, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-9C ; Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa Antara Penggugat I dengan M. Syafei yang di tanda tangani Tergugat IV pada tanggal 08 April 2000, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P-9D; Foto copy Surat Pernyataan Penggugat I atas tanah berdasarkan GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil; 78/148 di akui dan diketahui oleh TERGUGAT IV yang ditanda tangani Tergugat IV, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-9E;
- P-10 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 81/JB/PPAT/VI/1993 di Hadapan PPAT antara Alamarhum Samsudin dengan PAsekh, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda P-6;
- P-11 Foto copy Surat Keterangan Waris Para Penggugat Tanggal 08 April 2000 yang ditanda tangani Tergugat IV, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Copinya dan diberi tanda

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-11A;

Foto copy Surat Pernyataan dan Kuasa Waris Para PEnggugat yang di tanda tangani Turut Tergugat Tanggal 08 April 2000, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-11B ;

P-12 Foto copy Surat Para PEnggugat Nomor: 01/Per-01/RIP/II/2022 kepada Tergugat V tanggal 04 Februari 2021, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-8 ;

P-13 Foto copy Surat Para Penggugat Nomor : 01/Per-01/RIP/II/2021 tanggal 05 Juli 2021 kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-13;

P-14 Foto copy Surat Para Penggugat Nomor : 02/Per-03/RIP/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **H. JAJULI**, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal dengan Alm Samsudin dan kenal juga dengan para penggugat yaitu Rafiudin dan Khaerul Zaman;
- Saksi mengenal Samsudin dengan cara silaturahmi di tempat saksi dan ngobrol-ngobrol saja;
- Saksi tinggal di kampung Tanara RT/ RW. 001/001;
- Saksi mengetahui samsudin mempunyai tanah di daerah Tanara RT.001/001 kelurahan Tanara kecamatan Tanara;
- Saksi tahu batas sebelah utara berbatasan empang dan balai desa, sebelah selatan berbatasan indomaret dengan Ismail Tanah samsudin luasnya kurang lebih 6.000 M2;
- Bahwa Samsudin mempunyai tanah tersebut sejak Tahun 2010 punya tanah tersebut;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsudin tersebut Sudah meninggal dan meninggalnya saksi kurang tahu;
- Yang menguasai tanah yaitu kantor balai desa dan SD inpres Tanara;
- Saksi bekerja sebagai perangkat Desa Tanara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
- Saksi mengenal dengan Kepala Desa Tanara 1 yaitu ahmad Khaerul zaman;
- Saksi mengetahui bahwa samsudin pernah meminjamkan tanahnya untuk dipakai untuk kantor Desa dan sekolah dasar Tanara ;
- Bahwa luas tanah yang dipinjamkan oleh Samsudin tersebut Untuk sekolah dasar seluas 1.500 M2 sedangkan untuk kantor Desa seluas 600 M2;
- Ketika saksi menjadi perangkat desa belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa Samsudin belum pernah menjual tanah tersebut
- Saksi kenal dengan Dulkarim adalah tetangga saksi ;
Dulkarim belum pernah membeli tanah seluas + 2.700 M2
Dulkarim pernah membeli tanah Awing dan tanahnya ditukar tanah akan tetapi bukan tanah desa tersebut;
- Saksi mengetahui obyek sengketa tersebut
- Saksi menjadi perangkat Desa tahun 2009;
- Bahwa Orang tua Samsudin Ishak dan nama anak dari Ishak tersebut
- Nama anak Ishak yaitu samsudin dan Sakip;
- Bahwa Batas tanahnya yaitu :
Sebelah utara kantor desa dan empang;
Sebelah selatan yaitu ismail dan indomaret;
Sebelah Barat yaitu Alfa;
Sebelah timur empang;
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu + 6.000 M2;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui pak Dulkarim melakukan tukar tanah dengan tanah desa pada tahun 2011;
 - Saksi kenal Sueb anak pak Sakip;
 - Saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan terhadap tanah tersebut atas bangunan desa dan kantor desa tapi pada tahun 2017 ada keberatan yaitu keluarga samsudin;
 - Saksi tahu tanah Awing dibeli oleh oleh Dulkarim dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Desa;
 - Bahwa Kepala Desa ketika saksi menjadi perangkat desa tersebut yaitu Faturaji;
 - Saksi tidak mengetahui akta hibah
 - Saksi mengetahui Bukti ini (Bukti T.I-IV.2 diperlihatkan dipersidangan) saksi belum pernah melihat bukti tersebut;
 - Saksi menjadi kaur dari tahun 2009 sampai dengan 2014;
 - Saksi tidak mengetahui girik tanah objek sengketa;
 - Saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah milik samudin tersebut
 - Bahwa hubungan rafiudin dan Khaerul zaman dengan samsudin Hubungannya anak antara rafiudin dengan samsudin sedangkan Khaerul zaman tidak ada hubungan apa-apa dengan samsudin;
 - Bahwa Sekolah Dasar tersebut Milik dinas pendidikan;
2. saksi **Harun**, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi tinggal di kampung Bom desa kedaleman kecamatan taanara kabupaten serang;
 - Saksi kenal dengan samsudin sejak saksi masih sekolah dasar;
 - Saksi mengetahui Samsudin membeli tanah di Rt.001 Rw 001 desa Tanara diatas tanah tersebut berdiri Sekolah Dasar Tanara 2 dan kantor Desa Tanara;
 - Yang menguasai tanah tersebut adalah SD negeri Tanara 2 dan Kantor desa;
 - Saksi tidak pernah dengar tanah samsudin tersebut dijual;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengenal dengan Samsudin dan saksi mengetahui obyek sengketa dan Batas tanahnya yaitu sebelah depan Jalan raya, sebelah belakang empang, sebelah kanan alfa mart dan sebelah kiri H. Ismail;
- Saksi tidak mengetahui tukar guling antara tanah dulkarim dengan tanah
- Yang menguasai tanah tersebut yaitu kantor desa dan sekolah dasar;
- Saksi tidak mengetahui girik tanah objek sengketa bukti kepemilikan tanah milik samudin tersebut

Menimbang, bahwa Tergugat I – IV telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. T.I,II,III,IV-1 Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 0020 Tanara dengan luas 1.599 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Serang Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang , yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda T-1;
2. T.I,II,III,IV-2 Foto copy Akta Hibah No. 10 Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Copinya dan diberi tanda T-2;
3. T.I,II,III,IV-3 Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Kepala Desa Tanara Kecamatan Tanara Nomor : 011/2001/Ds.Tnr/VIII/Pem/2007 tanggal 29 Agustus 2007, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV -3;
4. T.I,II,III,IV-4 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tanara, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV -4;
5. T.I,II,III,IV-5 Foto copy Sertifikat Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statitik Sekolah (NSS) Nomor : 420/Kep.1404-Dis.Pend atas nama SDN Tanara 2, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copinya dan diberi tanda T.I,II,III,IV -5;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAMUJI**, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi tidak mengenal dengan para penggugat dan saksi tidak kenal dengan Syamsudin
 - Saksi bekerja sebagai kepala sekolah Tanara 2 dari tahun 2011-2020;
 - Pada tahun 2011-2012 tanah tersebut masih aset Desa dan disekolah tidak diketemukan bukti kepemilikan tanah;
 - Saksi mengetahui hal tersebut dari kepala Desa kemudian pada tahun 2012 dibuatkan hibah;
 - Bahwa pihak di dalam hibah tersebut Pemberi Hibah kepala Desa Tanara sedangkan penerima saksi sebagai kepala Sekolah ;
 - Saksi tidak mengetahui sejarah tanah tersebut ;
 - Saksi mengetahui bukti ini (bukti T2 diperlihatkan dipersidangan)
 - Saksi mengetahui bukti ini (bukti T1 diperlihatkan dipersidangan)
 - Bahwa ketika penerbitan sertifikat tersebut tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa dasar penerbitan sertifikat tersebut adalah adanya akta hibah;
 - Bahwa didalam sertikat tersebut bukan akta hibah dasarnya (bukti T1 diperlihatkan dipersidangan) saksi tidak tahu dan saksi tahu hanya akta hibah saja dasarnya;
2. Saksi **Sueb**, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan para penggugat merupakan anak dari syamsudin;
 - Syamsudin melakukan pernikahan dengan Lakeda dan mempunyai dua orang anak yaitu Khaerul zaman dan Safrudin;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syamsudin sudah meninggal dan Syamsudin mempunyai tanah di desa Tanara;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut Batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Lor dahulu tanah Wadah sebelah wetan tanah H Beda, Tanah Sukari dan tanah Sidana sebelah Kulon H wawi sebelah kidul balai desa;
- Saksi mengetahui tanah tersebut milik syamsudin dari orang tua saksi yaitu Siti;
- Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan tanah tersebut milik syamsudin akan tetapi saksi pernah menggarap tanah tersebut selama sembilan bulan;
- Bahwa tanah syamsudin tersebut sekarang sebagian dibangun sekolah dasar tanara;
- Bahwa tanah tersebut dibangun SD karena adanya tukar guling antara syamsudin dengan Dulkarim dan pada saat tersebut saksi melihat adanya pengukuran;
- Bahwa tanah syamsudin ditukar guling Pada saat tersebut syamsudin menginginkan duit kemudian dijual kepada dulkarim kemudian diganti dengan tanah sawah milik desa;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana bangunan SD tersebut berdiri
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan tanah tersebut
- Bahwa yang menjadi kepaladesa pada saat tersebut Pak Ibong;
- Bahwa Tanah dulkarim ditukar guling oleh kepala Desa;
- Bahwa di Tanah tersebut berdiri sekolah dasar dan bukti kepemilikannya saksi tidak tahu;
- Tanah milik Syamsudin dijual kepada Dulkarim kemudian tanah tersebut ditukar dengan tanah sawah milik desa;
- Bahwa tukar guling tersebut saksi tidak tahu;
- Saksi mengetahui bukti ini (bukti P-5 dan Bukti P-6 diperlihatkan dipersidangan), Saksi belum pernah melihat bukti tersebut;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **H. Fahroji, SE**, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Syamsudin dan saksi mengetahui tanah milik syamsudin
 - Saksi tahu tanah syamsudin dipakai sekolah dasar tanara seluas 2.669 M2;
 - Saksi mengetahui batas tanahnya Batas Utara Pak Iksan Maulana sebelah selatan tanah bengkok sebelah timur tanah H. Jubaedah sebelah barat tanah H. Nawawi;
 - Bahwa luas tanah total Samsudin tersebut totalnya 7.000 M2;
 - Bahwa Syamsudin menjual tanah kepada Fasih seluas 400M2, Bidana 65 M2 dan 100M2, kepada Sukari 170M2, sisanya untuk program pemerintah;
 - Tanah dulkarim ditukar guling dengan tanah desa berbantuk tanah sawah pada tahun 1977 dan sekarang tanahnya menjadi bangunan sekolah dasar;
 - Saksi Yang membuat hibah pada tahun 2012 dan pada saat tersebut saksi pernah melihat bukti ini (bukti T2 diperlihatkan dipersidangan)?
 - Saksi ikut menandatangani akta hibah tersebut dan sekolah dasar sudah berdiri;
4. Saksi **Mamun Entah, Mpd** yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi sebagai kepala sekolah dasar tanara dari tahun 2020 sampai dengan 2022;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Ada proses pembukatan sertifikat tanah sekolah dasar ketika dilakukan pengukuran;
 - Bahwa sertifikat tersebut terbit atas nama sekolah dasar pada tahun 2020;
 - Saksi tidak tahu sejarah tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bukti ini (bukti T2 diperlihatkan dipersidangan) ;
- Saksi mengetahui bukti ini (bukti T1 diperlihatkan dipersidangan) ;
- Bahwa ketika penerbitan sertifikat tersebut tidak ada yang keberatan

Menimbang, bahwa Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.V -1 Foto copy BUKU Tanah Hak Pakai No.20/Tanara terbit tanggal 20 Nopember 2020 atas nama Pemerintahan Kabupaten Serang Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten serang , yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda T.V-1;
2. T.V-2 Foto copy Surat Ukur Momor 00460/Tanara/2020 tanggal 18 Nopember 2020, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda T.V-2;
3. T.V -3 Foto copy Akta Hibah Nomor 10/2012 tanggal 13 Januari 2012, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda T.V-3;
4. T.V-4 Foto copy Surat Pernyataan Aset Nomor 594/357/Kec.TNR/II/2012 tanggal 01 Februari 2020, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda T.V-4;
5. T.V-5 Foto copy Surat Pernyataan Aset Nomor 640/359-Disdikbud.2020.01 tanggal 29 Mei 2020, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda T.V-5;
6. T.V -6 Foto copy Surat keterangan Nomor 642/359-Disdikbud.2020.01 tanggal 29 Mei 2020, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda T.V-6;
7. T.V-7 Foto copy Surat keputusan kepala Kantor pertanahan kabupaten serang nomor 201/HP/BPN.36.04.2020 tanggal 06 Nopember 2020, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda T.V-7;

8. T.V-8 Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 02/DS.2001/II/2017 tanggal 01 Februari 2011, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda T.V -8;
9. T.V-9 Foto copy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic), yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya dan diberi tanda T.V -9;

Menimbang bahwa Tergugat V tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan dari Penggugat Majelis Hakim telah melihat/memperjelas objek sengketa dan Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi :

I. Error in objecto

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris almarhum SAMSUDIN BIN H. ISHAK mempunyai tanah seluas 3.900 m², adalah dalil yang keliru, oleh karena tanah terperkara yang terdaftar atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00020 tanggal 20 November 2020 seluas 1.599 m² bukan seluas 3.900 m²;

Bahwa adanya ketidak samaan luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat dengan tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang di klaim milik Para Penggugat, maka beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa objek sengketa/tanah terperkara saat ini diatasnya telah dibangun gedung SDN Tanara dan dpergunakan sebagai tempat belajar mengajar yang dipimpin oleh Kepala Sekolah SDN Tanara, bahwa seharusnya Kepala Sekolah SDN Tanara ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, bahwa dengan tidak ditariknya Kepala SDN Tanara dalam perkara ini berakibat gugatan kurang pihak, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (*obscur libel*), dimana gugatan Penggugat mendalilkan semasa hidupnya almarhum SAMSUDIN mempunyai tanah seluas 7.000 m², dan telah terjual seluas 3.047 m², dan sisa tanah seluas 3.953 m², dalil tersebut bertentangan dengan luas tanah terperkara yang dimiliki Para Tergugat, yaitu seluas 1.599 m²;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.



Menimbang, bahwa eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, (**menurut Sudikno Mertokusumo**). Dan pengajuan jawaban berupa eksepsi tersebut bertujuan agar hakim mengakhiri pemeriksaan tanpa melanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkaranya. Artinya, suatu jawaban berupa eksepsi hanya ditujukan kepada syarat formil dari suatu surat gugatan, dan tidak berhubungan dengan substansi (syarat materil) (**M. Yahya Harahap**).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata alasan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) terlepas dari alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat I-IV dalam eksepsinya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengugat didalam dalil dan positanya menyatakan objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah berdasarkan GIRIK C. 539/1255 dengan Nomor Persil; 78/148 dengan luas kurang lebih 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) tercatat atas nama Almarhum SAMSUDDIN yang terletak di Desa Tanara, Kabupaten Serang – Propinsi Banten, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Empang/Sawah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Sheh
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Minimarket (Alfamart)
- Sebelah Timur : Juned Bin Dana

Menimbang, bahwa apabila dalil posita gugatan ini dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan atas objek sengketa sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan Setempat pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, telah diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan pihak Desa setempat :

Bahwa menurut Penggugat ditinjau objek sengketa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat, terdapat bangunan kantor Desa Tanara dan SD Tanara, dan juga ditemukan adanya 2 (dua) buah bangunan rumah semi permanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati oleh H. Asep dan juga rumah berjualan sate yang tidak diketahui pemiliknya dan bangunan berupa Toilet Umum yang dibangun dan milik Kantor Desa Tanara ;

Menimbang, bahwa fakta hasil pemeriksaan setempat ini telah dibenarkan oleh Penggugat berdasarkan batas-batas dan luas tanah dalam dalil gugatannya pada posita angka 4 dan petitum angka 3, sedangkan menurut Tergugat kantor desa Tanara tidak termasuk dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dan apabila dalil dan posita ini dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan setempat, yang menyatakan bahwa benar 2 (dua) buah bangunan rumah semi permanen yang ditempati oleh H. Asep dan juga rumah berjualan sate yang tidak diketahui pemiliknya tersebut memang termasuk dalam dan berdiri diatas tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam batas-batas tanah objek sengketa dalam gugatan ini pada posita angka 4 dan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa apabila hasil pemeriksaan atas objek sengketa dihubungkan juga dengan keterangan Penggugat dan dalil posita gugatan Penggugat mengenai oboek sengketa diperoleh fakta bahwa pihak pemilik atau pihak yang menempati 2 (dua) buah bangunan rumah semi permanen yang ada dalam tanah objek sengketa tidak ikut digugat atau tidak dijadikan pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil terkait kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) dimana para pihak yang menempati 2 (dua) buah semi permanen tersebut nyata-nyata menduduki dan berdiri diatas tanah objek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi Penggugat tidak menyertakan pihak-pihak tersebut sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah dapat dibuktikan gugatan Penggugat kurang pihak atau (**Plurium Litis Consortium**) sehingga eksepsi tergugat haruslah dikabulkan;

Dalam pokok perkara :

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara dengan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Eksepsi bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan kurang pihak atau (Plurium Litis Consortium) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum-petitum lain dalam gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak atau (Plurium Litis Consortium), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, maka oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I - IV;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO) ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.855.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami, Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H.,M.H dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh KUSTIARJO sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I-IV dan Kuasa Tergugat V;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

KUSTIARJO

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	150.000,00
- PNBP/Pihak	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.350.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.050.000,00
- PNBP PS	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan PS	: Rp.	225.000,00
- Materi	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 2.885.000,00
(Dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN.Srg.